eJournalIlmu Pemerintahan,10 (4):2022:
ISSN2541-674x(Cetak),ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
©Copyright 2022

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKrASI BErSIH MELAYANI DI POLISI RESORT KOTA SAMARINDA

Randi Agust Manik,Burhanuddin, Mohammad Taufik

eJournal IlmuPemerintahan
Volume 10,Nomor 4,2022

HALAMAN PErSETUJUAN PENERTIBAN ARTIKEL EJOUrNAL

Artikel ejournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul	:	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Polisi Resort Kota Samarinda
Pengarang	:	Randi Agust Manik
NIM	:	1502025057
ProgramStudi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	IlmuSosialdan IlmuPolitik

Telah diperiksa serta disetujui untuk di onlinekan di ejournal Program S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul

Samarinda,27 September 2022

PembimbingI	**PembimbingII,**
Dr. H. Burhanuddin.M.Si	**Mohammad Taufik.S.Sos.M.Si**
NIP.19580123 198601 1 001	**NIP.19820416 200501 1 2001**

Bagian di bawah ini

DI ISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel diatas

NamaTerbitan	**:**	**eJournal Ilmu Pemerintahan**
Volume	**:**	10
Nomor	**:**	4
Tahun	**:**	**2022**
Halaman	**:**	820-829

eJournalIlmu Pemerintahan,10(4):2022
ISSN2541-674x(Cetak),ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
©Copyright2022

PEMBANGUNAN ZONA INTGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI POLISI RESORT KOTA SAMARINDA

Randi Agust Manik,[1]Burhanuddin,[2]Mohammad Taufik[3]

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganilisis tentang bagaimana pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani serta menjelaskna faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terwijudnya di Polresta Samarinda dalam hal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dalam penelitian ini menggunakan cara atau metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian di 6 area yang menjadi komponen serta fakor penghambat dan pendorong pada proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kepala Bagian Perencanaan Polrestas Samarinda dan Informant lainnya dalam mendukung penelitian. Observasi dan wawancara merupakan Teknik pengumpulan yang digunakan. Analisis data yang dipakai adalahmodel interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.Temuan yang di dapat pada penelitian ini adalah Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Polresta Samarinda belum dapat berjalan dengan baik sehingga belum mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam beberapa komponen pengungkit belum dapat terpenuhi seperti belum adanya inovasi pelayanan yang dijalankan dikarenakan gedung dan pelayanan One-Gate system yang belum dilaksanakan serta alat-alat penunjang yang belum ada.

KataKunci:*Pembangunan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).*

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: randi manik 4284@gmail.com

[2]Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

[3]Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Di Indonesia sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah praktek korupsi seperti dilaksanakan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau juga oleh lembaga lain seperti Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB), serta oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan metode seperti kampanye anti korupsi, Laporan harta kekayaan penyelenggaraan (LHKPN), sosialisasi anti korupsi, penilaian anti korupsi (PIAK) dan sebagainya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaannya, berbagai upaya antikorupsi dinilai kurang optimal, seperti dalam tahap-tahapnya dijalankan tidak secara rapi dan direncakan tidak baik dan serius.

Banyak tindakan korupsi tersebut mendesak pemerintahan untuk terus aktif dalam mengatasi tindakan korupsi dengan membuat peraturan-peraturan yang baru dalam tubuh birokrasi nasional dengan melalui Peraturan Presiden (Pepres) No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design reformasi birokrasi yang mengatur mengenai penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan yang ingin dicapai ialah pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Peningkatan kualitas kinerja beserta akuntabilitas kinerja, bahkan penguatan akhirnya untuk memberikan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efesien demi mencapai kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik.

Untuk merespon tercapainya target hasil tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia membuat suatu kebijakan di mana tertulis dalam peraturan KEMENPAN-RB No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Melayani di lingkungan lembaga Pemerintah.

Provinsi Kalimantan Timur (KALTIM) menjadi Provinsi yang pertama melakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi di wilayah administratif, selain itu ada beberapa perubahan positif dalam manajemen Pemerintahan di Pemerintah Kalimantan Timur. Bahkan 11 Kabupaten/Kota memiliki prestasi, di antaranya tanggung jawab (akuntabilitas) negara atas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan pencapaian opini BPK Tentang pengelolaan keuangan Wajar dengan Pengecualian (WDP) .

Semenjak diterapkan sistem Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBBM, lembaga kepolisian Republik Indonesia yang sudah terpisah dari TNI pada parca reformasi telah berupaya melakukan peningkatan reformasi dalam pelayanan dan pencegahan korupsi. Hal ini tidak terlepas dari keluarnya intruksi Polri kepada jajaran lembaga di bawah untuk melaksanakan Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di wilayah masing-masing. Hal ini dilaksanakan Polresta Samarinda dimana telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi dari KEMENPAN RB guna mewujudkan peningkatan pelayanan serta melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Hal ini bisa dilihat dari Polisi Resort Kota Samarinda (Polresta Samarinda) yang tipe C hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukkan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018. Hal ini bisa diliat dari beberapa indikator seperti dimensi geografis, demografis, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, jumlah organisasi kemasyarakatan serta jumlah suku bangsa.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. BagaimanaPembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Polisi Resort Kota Samarinda?
2. ApasajayangmenjadifaktorpenghambatdalamPembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Birokrasi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Polisi Resort Kota Samarinda?

TeoridanKonsep

Impelementasi Kebijakan

Menurut Oktasari (2015:1340) pengertian "implementasi bisa dimengerti selaku peraturan ataupun kebijakan yang diperuntukkan buat kepentingan umum ataupun publik. Sesuatu kemanfaatnya bisa dilihat ketika kebijakan itu telah ditetapkan maupun diimplementasikan. Kemudian Meter dan Horn (Ratri,2014:4) mengatakan "jika implementasi kebijakan publik bisa dimengerti selaku kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang sudah menetapkan tujuan awal". Ini berarti implemenasi tidak akan terjadi sampai spesifikasi kebijakan diterbitkan. Selain itu istilah implementasi menurut Winarno (Handoyo, 2012) menunjuk pada beberapa program yang melihat pernyataan maksud tentang sasaran kegiatan dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Jadi dapatdipahami bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu indivisu ataupun kelompok Pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditentukan di awal dan di mana kemanfaatannya untuk umum dan masyarakat.

Reformasi Birokrasi

Menurut Bambang Istianto (2013:201), "reformasi birokrasi didasarkan pada kondisi tujuan birokrasi pemerintah, yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang tertib, lancar, teratur. Efisien serta efektif dan membangunan kembali sistem birokrasi ke arah perbaikan, kesempurnaan dan pembaharuan". Kemudian Sedarmayanti (2009:72), menyatakan bahwa "reformasi birokrasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kinerja-kinerja dengan berbagai merode yang bertujuan efekttif, efesien, dan akuntabilitas".

Dengandemikiandapatdipahamibahwa reformai birokrasi adalah segala upaya perubaan ke arah lebih baik dalam pemerintahan berupa kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan zaman. Indonesia sendiri melakukan perubahan reformasi birokrasi yang tercantum dalam PEPPRES No 81 Th 2010 dengan visi "terwujudnya pemerintahan kelas dunia" dan menjadi patokan pada melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dan meningkatkan pelayananan yang baik kepada masyarakat.

Pelayanan Publik

Menurut Wasisiono dalam Hardiyansyah (2011:11),pelayanan ialah suatu pemberian berupa barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah atau swasta, pribadi serta masyarakat baik secara gratis maupun berbiaya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Kemudian Ratminto dan Winarsih (2005:5) berpendapat bahwa pelayanan publik atau *public service* adalah kegiatan dalam pelayanan yang berbentuk barang publik maupun pelayanan publik di mana prinsipnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dari pusat hingga Pemerintah daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menegakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sedangkn menurut Sinambela dalam Harbani Pasolong (2013:128) pelayanan publik ialah segala aktifitas yang dijalankan oleh pemerintah pada sejumlah manusia yang mempunyai aktifitas yang menguntungkan dalam sesuatu satuan maupun kumpulan dan memberikan kepuasaan walaupun hasilnya dapat tidak terikat terhadap suatu produk secara wujud yang diberikan.

Dari berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwapelayanan publik merupakan suatu kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintaha atau swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Korupsi

Menurut Henry dalam Juni Sjafrien Jahja (2012;8) korupsi ialah segala kegiatan yang direncanakan untuk memberikan keuntungan yang dapat merugikan hak serta kewajiban orang lain.Kemudian Kumorotom (2011:207) mengemukakan korupsi dalam Indonesia awalnya masuk dalam pengertian bahwa istilah korupsi di Indonesia pada awalnya hanya menjadi pembicaraan publik dalam menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ialah segala kegiatan atau aktifitas yang melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian pada negara dan masyarakat.

Selanjutnya menurut David J. Could dalam Jeremy Pope (2003:15) mengatakan korupsi menyebabkan pemborosan serta inflasi ekonomi yang dapat mempengaruhi distribusi modal, produksi dan konsumsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai:

1. Korupsi merupakan kejahatan (bahaya), menggunakan barang (uang) yang ditugaskan terhadap, dia bisa menerima suap dan menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi.
2. Korupsi mengacu pada penggelapan atau penggelapan (perusahaan atau uang negara) untuk kepentingan individu atau orang lain.
3. Nepotisme adalah kecendrungan untuk mendahulukan kepentingan kerabat (keluarga), terutama dalam jabatan di tingkat pemerintahan atau memilih kerabat untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Kolusi adalah kerjasama rahasia untuk untuk tujuan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain.

Jadi dapat diketahui bahwa pengaruh dan akibat korupsi adalah membuat segala bidang menjadi terhambat dan sangat merugikan bagi semua orang. Tindakan korupsi dapat terjadi dari faktor internal yaitu diri sendiri dan faktor ekternal karena kurangnya pengawasan sehingga mempermudah terjadinya tindakan korupsi.

Konsep Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Lembaga/Instansi Pemerintah menyatakan Zona Integritas (ZI) adalah suatu perdikat yang bisa didapat oleh lembaga/instansi pemerintah yang pimpinan serta jajarannya memiliki komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui dengan reformasi birokrasi terkhususnya pada hal pencegahan korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

DefinisiKonsepsional

Adapun definisi konsepsional pada penelitian ini adalah:Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan suatu kebijakan publik atau peraturan yang dibuat yang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan bebas korupsi dengan indikator-indikator seperti penataan sistem manajemen SDM, penataan tatalaksana, manajemen perubahan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan kebijakan tertulispada peraturan KEMENPAN-RB No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Intans/lembaga Pemerintah.

MetodePenelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini ialah:

1. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Polisi Resort Kota Samarinda yang disesuaikan dengan tahapan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019meliputi:
   a. Manajemen Perubahan
   b. Penataan Tata Laksana
   c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
   d. Penguatan Akuntabilitas
   e. Penguatan Pengawasan
   f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Polisi Resort Kota Samarinda.

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data ialah: Data Primer serta Data Sekunder. Sumber data primer yang merupakan *Key informan* yaituKapolrestas Samarinda, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Polresta Samarinda. Lalu dokumen,arsip serta laporan yang mengenai pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Polisi Resort Kota Samarinda adalah merupakan data sekunder dalam penelitian ini.

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ialah (1)Penelitian lapangan (*field work research*),(2) tinjauan pustaka (*library research*) dengan cara penelitian dokumen, observasi serta wawancara. Lalu teknik analisis data yang dipakai peneliti yaitu metode analisis kualitatif menurut Miles,Huberman dan Saldana(2014:31-33) dimana antara lain:(1)Kondensasi Data (*Data Condestion*), (2) Penyajian Data (*DataDisplay*), (3)Penyimpulan/Verifikasi(*DrawingandVerifyingConclusions*)

HasilPenelitiandanPembahasan

1. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Polisi Resort Kota Samarinda.

a. Area I Manajemen Perubahan

Berdasarkan hasil penelitian,diketahuibahwa dalam memiliki tujuan dalam mengbah secara sistematis pada pola pikir kerja, budaya kerja dan mekanisme kerja pada suatu organisasi pemerintahan/swasta dengan tujuan lebih baik dan sesuai dengan pembangunan Zona Integritas.

Dalam melaksanakannnya, Polresta Samarinda sudah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, membuat analisasi tentang kesenjangan antara kondisi di lapangan dengan standart yang sudah ada di dalam lembar kerja evaluasi Zona Integritas.

Dengan demikian bahwa pembangunan Zona Integritas terhadap area 1 keseluruhan sudah terlaksana dengan dimulainya terbentuknya tim mengenai Pembangunan Zona Integritas, sosialisasi terhadap anggota serta personil serta masyarakat, pembuatan dokumen rencana pembuatan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas yang didasari pada target pencapaian melalui komitmen terhadap seluruh personil dan anggota melalui perubahan pola pikir.Dan selanjutnya melakukan pemntauan dan evaluasi guna mempercepat proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani demi terwujudnya pelayananan terhadap Masyarakat yang efektif serta efisien.

b. Area II Penataan Tata Laksanaan

Berdasarkanhasilpenelitianbahwa penataan tata laksana merupakan aktifitas yang tersusun secara struktur dan saling berkaitan sehingga

menghasilkan *output*yang diharapakan dari kebutuhan organisasi.

Meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, prosedu kerja yang jelas serta juga efektif dan efisien terhadap pada pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani merupakan maksud dari penataan tata laksana. Target yang ingin di capai ialah penggunaaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan manajmen pelayanan, sehingga meningkatnya kinerja di lingkungan instansi pelayananyang diakibatkan dari meningkatnya efesiensi dan efektifita kegiatan manajemen pemerintahan.

Dengan demikian bahwa mengenai area II Tentang penataan pelaksanaan Polresta Samarinda kurang memenuhi beberapa indikator yang pertama ialah memberikan pelayanan online kepada masyarakat serta keterbukaan informasi yang memanfaatkan teknologi kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan manajemen di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

c. Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitianbahwa terhadap area III Tentang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), dimana Polresta Samarinda melakukan 6 langkah yang harus dijalankan. Dimana langkah itu diawali dengan melakukan analisis beban kerja (ABK) serta merencanakan setiap kebutuhan personil/anggota yang tertuju pada peta jabatan. Kedua melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan yang dilakukan secara transparan dan akumtabel dimana prioritas pada kompetensi dan kemampuan persnil, yang ketiga adalah melakukan penyusunan terkait analisa kebutuhan pegawai untuk pengembangan kompetensi pegawai dan keempat penetapan kerja individu lalu yang kelima , melakukan kode etik pegawai dalam meberikan pelayanandan yang keenam atau terakhir ialah melakukan sistem informasi kepegawaian kepada seluruh anggota/personel di Polrestas Samarinda.

d. Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil penelian bahwa dalammeningkatnya kinerja pada Polresta Samarinda dengan menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) serta yang utama adalah meningkatkan akuntabilitas integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengandemikian area IV mengenai penguatan akuntabilitas kinerja memiliki dua target yang terdiri dari terjadinya peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah serta kinerja pemerintah itu sendiridalam memberikan pelayananan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama dengan keterlibatan pimpinan serta pengelolaan akuntabilitas kinerja dimana instansi ini telah membuat dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja (RENJA) atau Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

e. Area V Penguatan Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terhadap area V Tentang penguatan pengawasan dilakukan 5 metode yang dilaksanakan oleh Polresta Samarinda yaitu melakukan pengandalian gratifikasi dengan cara melakukan

sosialisasi kepada intern Pemerintah dan anev yang dilakukan langsung oleh pimpinan yaitu Kapolresta Samarinda, menerima pengaduan masyarakat dengan cara pembuatan ruangan pos pengaduan serta pengaduan online yang terdapat di website dan media sosial, melakukan *Whistle-Blowing System*serta melaksanakan penangan benturan kepentingan.

Hal ini dilakukan guna untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat.

f. Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penelitian bahwa area VI Tentang peningkatan Kualitas Pelayanan terdapat 3 indikator fokusan untuk peningkatan kualitas serta inovasi dalam Polresta Samarinda. Dimana 3 fokusan itu adalah standar pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasaan dan inovasi pelayanan.

Dalam fokus pertama adalah standar pelayanan dimana pelayananan Polrestas Samarinda mengacu pada Permen Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan. Hal ini diimplementasikan dengan cara melakukan sosialisasi tentang pelayanan publik melalui website dan media sosial yang dimiliki serta membuat standar operasional prosedur (SOP). Lalu membuat dan menerapkan standar pelayanan dan akan dilakukan revisi secara berkala. Lalu di fokusan kedua melaksanakan budaya pelayanan prima telah dilakukan semacam pemberian punishment dan reward kepada setiap anggota/personel ketika memberikan pelayanan.

Survei Kepuasan Masyarakat bisa dilakukan melalui metode quesioner dengan berdasarkan indikator-indikator unsur pelayanan yang diberikan kepada responden. Namun ada yang belum tercapai yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Samarinda adalah inovasi pelayanan di mana hal ini yang dimaksud adalah seperti pelayanan *One Gate System* yang diterapkan pada unit kerja belum terlaksanakan.

2. FaktorPendukung dan Penghambat Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Berdasarkanhasilpenelitianterkait telahdilakukan,didapatisejumlahfaktor pendukung dan hambatanyangdirasakanpada pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ialahsebagaiberikut:

a. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Polresta Samarinda yaitu komunika yang dijalankan antar tim kerja hingga adanya study banding yang dilakukan guna mempelajari Pembangunan Zona Integrasi (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di salah satu instansi kepolisian yang menjadi percontohan.
b. Faktor penghambat pada menjalankan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Polresta

Samarinda yaitu:

1. Anggaran

   Dalam hal ini Polrestas Samarinda mengenai anggaran menghadapi kekurangan anggaran untuk memberikan pelayanan atau meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hal ini bisa dilihat dari belum terjalankannya sistem pelayanan *One Gate System* dikarenakan sarana dan prasarana belum tersedia dengan baik yang dimiliki oleh Polresta Samarinda.

2. Sarana dan Prasarana

   Dalam hal ini sarana dan prasarana pada Polresta Samarinda menjadi faktor penghambat seperti pelayanan yang tidak dijalankan dengan baik dikarenakan alat-alat yang tidak berfungsi dengan baik atau gedung pelayanan yang belum selesai sehingga menghambat pelayanan bahkan susahnya untuk melaksanakan inovasi pelayanan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini akan memaparkan kesimpulan terkait Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Polisi Resort Kota Samarina adalah sebagai berikut:

1. Polisi Resort Kota Samarinda belum layak untuk mendapatkan predikat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
2. Belum adanya Inovasi Pelayanan yang dimiliki oleh Polresta Samarinda hal ini bisa dilihat dari belum terjalankan pelayanan *One-Gate Sytem*
3. Pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Polresta Samarinda terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam prosesnya. Dalam hal ini faktor pendorong yang dimaksud adalah (1) komunikasi yaitu sosialisasi, pemahaman serta pembinaan yang telah dijalankan Polresta Samarinda, (2) Sumber Daya Manusia (SDM), dilakukannya pelatihan kepada seluruh anggota/personel dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guna memberikan peningkatan pelayanan serta melakukan *study banding*bagi tim kerja. Selain faktor pendorong terdapat juga faktor-faktor penghambat yang dialami Polresta dalam menjalankan kebijakan ialah (1) terbatasnya kesediaan anggaran (2) kurangnya sarana dan prasarana sehingga terhambatnya inovasi pelayanan seperti belum berjalannya pelayanan *One Gate System.*

Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Polisi Resort Kota Samarinda.Adapun saran-saran antara lain:

1. Dilakukannya peningkatan kualitas bagi SDM melalui kapasitas

2. anggota/personel Polresta Samarinda berdasarkan kompetensi dan menyusun rencana pelatihan-pelatihan dan pendidikan yang dilakukan secara berkala.

3. Melakukan peningkatan dalam penerapan pelaksanaan sistem pengaduan masyarakat, penangan benturan serta layanan publik yang lebih optimal.

4. Meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi-inovasi pelayanan publik kepada masyarakat.
5. Melakukan pemeliharaan fasilitas yang dimiliki oleh Polresta Samarinda dalam menunjang kenyamanan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim kerja secara berkala dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani sehingga dapat mempercepat keberhasilan kebijakan tersebut.

DaftarPustaka

AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadja Mada University Press.

Hardiansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Moenir, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan.* Bandung : PT Refika Aditama.

Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Center of Academic Publishing Service.

Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.

_____, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta